



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Fax (0414) 21463 Website : WWW.kepulauanselayarkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 59/ II /TAHUN 2025/SETDA

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perolehan informasi publik, setiap pelayanan publik perlu menginformasikan standar biaya perolehan informasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik menetapkan standar biaya informasi dalam Permintaan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Perolehan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada pemohon informasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Februari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MESDIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 59/ II /TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

No.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya dokumen elektronik (softcopy)	Tidak dipungut biaya (Gratis)	-
2	Biaya penggandaan (fotocopy)	Rp300,00 per lembar	-
3	Biaya pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat pemohon informasi yang berlaku pada PT. POS Indonesia	Apabila pemohon informasi menghendaki salinan informasi diserahkan melalui pengiriman

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MESDIYONO

